



# **LAPORAN KINERJA TAHUN 2023**

## **BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 532 Sago – Painan

Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon/Faksimile (0756) 7464085

Website <https://bappedalitbang.pesisirselatankab.go.id>

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum wr wb...

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, SWT dengan segala rahmat dan karunianya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 telah selesai disusun. Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan target kinerja organisasi perangkat daerah dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya system pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik.

Akhirnya, diharapkan informasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memberikan masukan yang berharga dan bermanfaat, serta sebagai umpan balik (feedback) untuk perbaikan manajemen dan peningkatan akuntabilitas kinerja guna mewujudkan pemerintahan yang baik "Good Local Governance" di Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan penyusunan LkjIP ini.

Painan, 20 Februari 2024

Kepala Badan Perencanaan Daerah,  
Penelitian dan Pengembangan



**HADI SUSHILO, S.STP, M.Si**  
NIP. 19770522199703 1 001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, SWT dengan segala rahmat dan karunianya Laporan Kinerja (LKjIP) Pemerintah Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 telah selesai disusun..

Laporan Kinerja ( LKjIP ) Pemerintah Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menyajikan informasi tentang ukuran keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target kinerja dalam kurun waktu 1 (satu ) tahun anggaran 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagai salah satu Badan penyelenggara urusan Penunjang dengan alokasi dana sebesar Rp.6.044.151.562,- untuk mengelola sebanyak 4 program dan 13 kegiatan dengan 31 Sub kegiatan.

Hasil analisis dan evaluasi dari capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah diukur dalam Bab III, keberhasilan/ kegagalan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja tahun 2023, sebagai berikut :

**Tabel. 1**

<b>MISI 1 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan</b>						
<b>N O</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>2023</b>		
				<b>TARGE T</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
1.	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan	1. Peningkatan nilai SAKIP pada komponen perencanaan dan Pengukuran kinerja	Nilai	43,2	42,08	97,41%

2.	Meningkatnya Peran Kelitbangan Dalam Pembangunan Daerah	1.	Persentase Kajian Kelitbangan yang diterapkan Dalam Perencanaan	%	90	100%	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	1.	Indeks Inovasi Daerah	Tanpa Satuan	62,32 (sangat inovatif)	58,34	93,61%
		2.	Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang	Jumlah	100	97	97%
3.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1.	Nilai AKIP Bapedalitbang	Nilai	A	A (89,96)*	100%

\*Nilai Tahun 2022

- Hasil Penilaian AKIP tahun 2023 belum ada dari Inspektorat

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>	ii
<b>DAFTAR ISI</b>	iv
<b>DAFTAR TABEL</b>	v
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	Hal I- 1
1.1. Latar Belakang	Hal I- 1
1.2. Maksud dan Tujuan	Hal I- 2
1.3. Landasan Hukum	Hal I- 3
1.4. Gambaran Umum Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Hal I- 4
1.5. Struktur Organisasi	Hal I- 5
1.6. Sumber Daya Aparatur	Hal I- 15
1.7. Sistematika Penyajian	Hal I- 23
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	Hal II- 1
2.1. Rencana Strategis Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026	Hal II- 1
2.2. Perjanjian Kinerja	Hal II- 3
2.3. Indikator Kinerja Utama	Hal II- 4
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	Hal III- 1
3.1. Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Hal III- 1
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	Hal III- 4
3.3. Capaian Kinerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Hal III- 5
3.4. Akuntabilitas Keuangan	Hal III- 23
<b>BAB IV PENUTUP</b>	Hal IV- 1
4.1. Kesimpulan	Hal IV- 1
4.2. Saran	Hal IV- 2



## DAFTAR TABEL

Tabel I	Ikhtisar Eksekutif
Tabel I.1	Komposisi aparatur/pegawai berdasarkan kepangkatan/golongan
Tabel I.2	Komposisi Aparatur/Pegawai Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tabel I.3	Sarana dan Prasarana Penunjang di Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Tabel II.1	Tujuan-Sasaran-Indikator
Tabel II.2	Perjanjian Kinerja Bapedalitbang Kab.Pessel Tahun 2023
Tabel II.3	Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan daerah, Peneitian dan Pengembangan
Tabel III.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023
Tabel III.2	Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023
Tabel III.3	Capaian Kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2023
Tabel III.4	Realisasi dan Capaian Indikator kinerja Peningkatan nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja dan Pengukuran Kinerja Tahun 2021-2023
Tabel III.5	Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja yang di tetapkan
Tabel III.6	Capaian Kinerja Sasaran 2 : Persentase Kajian Kelitbangan yang Diterapkan Dalam Perencanaan
Tabel III.7	Kebijakan Pembangunan yang searah dengan Sasaran RPJMD
Tabel III.8	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Kajian Kelitbangan yang Diterapkan Dalam Perencanaan Tahun 2021-2023
Tabel III.9	Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja yang di tetapkan

Tabel	III.10	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 : Indeks Inovasi Daerah dan Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang
Tabel	III.11	Aspek yang dinilai dalam evaluasi
Tabel	III.12	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Inovasi Daerah dan Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang Tahun 2021-2023
Tabel	III.13	Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan
Tabel	III.14	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Yang Menunjang Sasaran Strategis
Tabel	III.10	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 : Nilai AKIP Bapedalitbang
Tabel	III.11	Aspek yang dinilai dalam evaluasi
Tabel	III.12	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP Bapedalitbang Tahun 2021-2023
Tabel	III.13	Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan
Tabel	III.14	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Yang Menunjang Sasaran Strategis



## DAFTAR GRAFIK

- Grafik I.1      Komposisi aparatur/pegawai berdasarkan jenis kelamin
- Grafik I.2      Komposisi aparatur/pegawai berdasarkan golongan ruang
- Grafik I.3      Komposisi Aparatur/Pegawai Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan Jenjang Pendidikan
- Grafik I.4.1    Komposisi Sarana dan Prasarana Penunjang Bangunan Gedung
- Grafik I.4.2    Komposisi Sarana dan Prasarana Penunjang Fasilitas Kantor
- Grafik I.4.3    Komposisi Sarana dan Prasarana Penunjang Kendaraan Dinas

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **I.1 LATAR BELAKANG**

Dalam rangka penyelenggaraan Good Governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksana tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing masing Instansi.

Secara umum Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang) Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai kedudukan sebagai unsur perencanaan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Kepala Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Tugas pokok Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Kepala Bapedalitbang selaku Pengguna Anggaran harus menyusun dan menyampaikan laporan Kinerja kepada Bupati selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan kinerja tersebut berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Pada Tahun Anggaran 2023, Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagai salah satu Badan penyelenggara urusan Penunjang dengan alokasi dana sebesar Rp. 6.044.151.562,- yang merupakan belanja tidak langsung untuk mengelola sebanyak 4 program, 13 kegiatan dan 31 sub kegiatan. Dana program dan kegiatan prioritas yang diselenggarakan ini sesuai dengan PP No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan PP No. 3 Tahun 2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah. LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah kepada DPRD kepada masyarakat paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir harus dilaporkan secara transparan dan akuntabel dalam bentuk LKjIP (Laporan Kinerja) Pemerintah Daerah.

## **I.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

- a. Memberikan gambaran tentang hasil pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 berikut rencana dan langkah operasional yang dilaksanakan.
- b. Memberikan acuan dan tolok ukur dalam rangka penilaian kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 sesuai dengan pendekatan prinsip anggaran kinerja yang mengacu kepada indikator-indikator Standar Kinerja program dan kegiatan yang ditetapkan.
- c. Memberikan acuan dalam rangka pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan selanjutnya, berikut memudahkan penilaian kinerja dan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.

Bapedalitbang dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
2. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan;
3. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan;
4. perumusan pembinaan, pelaksanaan tugas, dan evaluasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan;
5. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Badan;
6. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
7. pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
8. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 10.

### **I.3 LANDASAN HUKUM**

- a . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

- c . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e . Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
- f . Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan;
- g . Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021; dan
- h . Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2026
- i . Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 178 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

#### **I.4 GAMBARAN UMUM BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu unsur pendukung urusan pemerintahan bidang perencanaan. Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Peraturan Bupati Nomor 178 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan struktural Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Sago – Salido, Kecamatan IV Jurai.

Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

## **I.5 STRUKTUR ORGANISASI**

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, susunan organisasi dinas ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 178 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan structural Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan :

### **A. BADAN**

Dalam melaksanakan tugas pokok di atas, Bapedalitbang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan

- pengembangan;
- c. Perumusan pembinaan, pelaksanaan tugas, dan evaluasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - d. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Badan;
  - e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
  - f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
  - g. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan; dan
  - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud di atas Badan mempunyai tugas :

- a. membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan dibidang perencanaan pembangunan daerah serta bidang penelitian dan pengembangan;
- b. memberikan data dan informasi mengenai pelayanan umum dibidang perencanaan daerah, penelitian dan pengembangan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati sebagai bahan dalam mengambil keputusan;
- c. memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- d. melaksanakan konsultasi perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan;
- e. mempertanggungjawabkan tugas Badan baik teknis operasional maupun fungsional kepada Bupati;
- f. memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, loyalitas dan kejujuran;
- g. membina unsur-unsur perencanaan daerah serta penelitian dan pengembangan dan mengembangkan tugas-tugas Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. menjalin kerjasama dengan PD dan instansi vertikal untuk kepentingan Badan dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan tata usaha Badan dan pengelolaan unit pelaksana teknis serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional;
- j. mengusulkan penetapan pegawai dalam jabatan tertentu;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **B. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan administrasi dan penatausahaan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan pengkoordinasian program dan pelaporan Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan Badan;
- b. mengoordinasikan dan menyusun rencana, program, dan anggaran Badan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan;
- e. membina dan memberikan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan;
- f. membina dan menata organisasi dan tata laksana;
- g. menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;
- h. mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, mengendalikan dan menilai atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **B.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan pelayanan administrasi urusan persuratan, tata usaha, kearsipan, administrasi Aparatur Sipil Negara (ASN), perlengkapan/peralatan rumah tangga dan pengelolaan barang milik negara/daerah. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

- a. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
- c. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- d. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui daftar induk kepegawaian dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;



- g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui rapat-rapat/pertemuan;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- j. melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan, pengelolaan urusan perlengkapan/peralatan rumah tangga, pengelolaan asset, dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- k. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan, evaluasi jabatan standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

**B.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program.**

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program/kegiatan tahunan, melakukan pelayanan administratif dalam menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan, serta menghimpun, mengolah dan mengevaluasi program, laporan akuntabilitas kinerja badan.

**B.3 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan.**

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Badan.

**C. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan dan menyelenggarakan urusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. mengoordinasikan penyusunan Renstra PD dan Renja PD;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan PD;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada PD;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja PD sesuai dengan PD terkait;
- l. memberikan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan berdasarkan capaian hasil kerja;
- m. pelaksanaan administrasi di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

C.1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub\_Subtansi Pemerintahan.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pemerintahan mempunyai tugas menyusun program/kegiatan, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD yang terkait unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur pendukung urusan pemerintahan.

C.2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub\_Subtansi Pembangunan Manusia.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pembangunan Manusia mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD terkait dengan urusan pemerintahan bidang pendidikan, urusan pemerintahan bidang kebudayaan, urusan pemerintahan bidang kesehatan, urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan.

C.3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub\_Subtansi Pemberdayaan dan Kependudukan. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pemberdayaan dan Kependudukan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pemerintah bidang sosial, urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan anak, urusan pemerintah bidang kependudukan dan pencatatan sipil, urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

**D. BIDANG PEREKONOMIAN, SUMBER DAYA ALAM, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN.**

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyusun bahan kebijakan dan perencanaan teknis serta melaksanakan program/kegiatan dibidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan. Untuk

melaksanakan tugas Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. mengoordinasikan penyusunan Renstra dan Renja PD;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan PD;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada PD;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja PD sesuai dengan PD terkait;
- l. memberikan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan berdasarkan capaian hasil kerja;
- m. pelaksanaan administrasi dibidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

**D.1.** Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perekonomian

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pemerintah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintah bidang tenaga kerja, urusan pemerintah bidang penanaman modal, urusan pemerintah bidang pariwisata, urusan pemerintah bidang kepemudaan dan olahraga, urusan pemerintah bidang perdagangan, urusan pemerintah bidang transmigrasi, dan urusan pemerintah bidang perindustrian.

**D.2.** Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur dan Kewilayahan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pemerintah bidang pekerjaan umum, urusan pemerintah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintah bidang pertanahan, urusan pemerintah bidang lingkungan hidup, urusan pemerintah bidang

perhubungan, urusan pemerintah bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintah bidang statistik, dan urusan pemerintah bidang persandian.

**D.3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pangan dan Sumber Daya Alam**

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pangan dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pemerintah bidang pertanian, urusan pemerintah bidang kelautan dan perikanan, urusan pemerintah bidang pangan, urusan pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, urusan pemerintah bidang kehutanan dan urusan pemerintah bidang energi dan sumber daya mineral.

**E. BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyusun bahan kebijakan dan perencanaan teknis, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan program/kegiatan dibidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- c. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- f. mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;

- j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- k. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

E.1 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan memonitoring urusan perencanaan terkait perencanaan dan pendanaan.

E.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Informasi.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Informasi mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait data dan informasi.

E.3 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD terkait sub bidang pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

## **F. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :


- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan Pemerintahan Daerah;

- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Pemerintah Daerah;
  - d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan Pemerintah Daerah;
  - e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
  - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Daerah;
  - g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Pemerintah Daerah;
  - h. memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan Bidang untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
  - i. memberikan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan berdasarkan capaian hasil kerja;
  - j. pelaksanaan administrasi bidang penelitian dan pengembangan daerah; dan
  - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- E.1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Sosial, Budaya dan Pemerintahan.  
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Sosial, Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, pengendalian, mengevaluasi dan melaporkan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Budaya dan Pemerintahan.
- E.2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Prasarana Wilayah.  
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas merencanakan, mengelola, menkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- E.3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.  
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas merencanakan, mengelola, menkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
-

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, Bapedalitbang terdiri dari 5 (lima) Bidang, 1 (satu) Sub-Bagian, dan Jabatan Fungsional dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- 1) Sekretariat
  - a. Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan
- 2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemerintahan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan Manusia
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan dan Kependudukan
- 3) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perekonomian
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Alam dan Pangan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur dan Kewilayahan
- 4) Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Informasi
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
- 5) Bidang Penelitian dan Pengembangan
  1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Sosial, Budaya dan Pemerintahan
  2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Prasarana Wilayah
  3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Gambar 1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan



(Sumber : Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 178 Tahun 2021).

## I.6 SUMBER DAYA APARATUR


Sumber daya aparatur Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2023 dengan perincian sebagai berikut :

### 1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan memiliki SDM yang cukup beragam. Jumlah SDM-PNS Kabupaten Pesisir Selatan per 30 Desember 2022 sebanyak 34 orang, terdiri dari 21 orang atau 61,8% Laki-laki dan 13 orang atau 38,3 % Perempuan, hal ini menunjukkan bahwa perimbangan gender yang baik sebagaimana nampak dalam gambar berikut ini :



**Grafik.1.1**  
**Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin**



Sumber : Bezzeting Bapedalitbang 30 Desember 2022.

**2. Kepangkatan / golongan :**

Komposisi Aparatur/pegawai Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan Kepangkatan/Golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini :


**Tabel. 1.1**  
**Komposisi ASN Bapedalitbang berdasarkan Kepangkatan/Golongan**

No	Kepangkatan / Golongan	Jumlah PNS
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 orang
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	1 orang
3	Pembina (IV/a)	6 orang
4	Penata Tingkat I (III/d)	11 orang
5	Penata (III/c)	4 orang
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	3 orang
7	Penata Muda (III/a)	3 orang
8	Pengatur TK I (II/d)	4 orang
9	Pengatur (II/c)	1 orang

Sumber : Bezzeting Bapedalitbang 30 Desember 2022.

Komposisi Aparatur/pegawai Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan jenjang kepangkatan dan Golongannya juga dapat dilihat dalam grafik berikut ini :

**Grafik.1.2**  
**Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan Ruang**



Sumber : Bezetting Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

Berdasarkan Tabel 1.1. dan grafik 1.1 di atas, jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dari total keseluruhan pegawai, didominasi oleh golongan dan pangkat III d, (Penata Tk.I) sebanyak 11 orang, golongan dan pangkat IV a (Pembina) yaitu berjumlah 6 orang atau masing – masing 32,35 % dan 17,65 % dari seluruh jumlah pegawai. Sementara untuk golongan dan pangkat IV b (pembina TK I) dan II c (pengatur) saat ini masing ada 1. Sejalan dengan tugas dan fungsinya, disamping sumber daya manusia, perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

### 3. Jenjang Pendidikan

Komposisi Aparatur Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 1.3**

**Komposisi Aparatur/Pegawai Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan Jenjang Pendidikan**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Tamat SLTA	4 orang
2	Diploma III	1 orang
3	Sarjana	18 orang
4	Pasca Sarjana	11 orang


Sumber : Bezetting Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

Komposisi Aparatur/Pegawai Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan tingkat pendidikan juga dapat dilihat dalam grafik berikut ini :

**Grafik.1.3.**

**Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan Jenjang Pendidikan**

### Klasifikasi Pendidikan



Sumber : Bezetting Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

Berdasarkan grafik di atas, untuk klasifikasi tingkat pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 11 orang atau proporsinya sebesar 31 % dari seluruh jumlah pegawai. Strata 1 (S1) mendominasi tingkat pendidikan pegawai yakni sebanyak 18 orang dengan proporsi 53 % dari keseluruhan jumlah pegawai, untuk D III sebanyak 1 orang dan untuk klasifikasi SMA sederajat berjumlah 4 orang dengan proporsi 14 % dari seluruh jumlah pegawai.

#### 4. Sarana dan Prasarana Penunjang

Sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas di Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang), adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.3**

**Sarana dan Prasarana Penunjang di Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan**

No	Nama Barang	Jumlah (unit)	Kondisi
<b>A.</b>	<b><u>Bangunan Gedung</u></b>		
1.	Gedung Kantor	2	Baik
2.	Pagar Gedung Kantor	1	Baik
3.	Bangunan Parkir Roda 4 dan Roda 2	3	Baik
4.	Ruangan Genset	1	Baik
5.	BangunanMerk Kantor	1	Baik
<b>B.</b>	<b><u>Fasilitas Kantor</u></b>		
1.	Ruang Tempat Ibadah	1	Baik
2.	Ruang Rapat	2	Baik
3.	Ruang Kepala	1	Baik
4.	Ruang Sekretaris	1	Baik

5.	Ruang Kepala Bidang	4	Baik
6.	Ruang Keuangan	1	Baik
7.	Meja Kerja	59	Baik
8.	Meja Rapat	23	Baik
9.	Kursi Tamu	6	Baik
10.	Kursi Kerja	25	Baik
11.	Kursi Rapat	6	Baik
12.	Sofa Tamu	2	Baik
13.	Mesin Fax	1	Baik
14.	Komputer/PC	15	Baik
15.	Proyektor/Infocus	8	Baik
16.	GPS	5	Baik
17.	Alat penghancur kertas	2	Baik
18.	UPS	4	Baik
19.	Mesin potong rumput	2	Baik
20.	Genset	3	Baik
21.	Lemari Besi	20	Baik
22.	Filling Kabinet	5	Baik
23.	AC	32	Baik
24.	Lemari piring	2	Baik
25.	Wireless outdoor	3	Baik
26.	Laptop	20	Baik
27.	IPAD	5	Baik
28.	Hard Disk External	7	Baik
29.	Printer	26	Baik
30.	Software/ Aplikasi	3	Baik
31.	Drone	1	Baik

32.	Jalan khusus kantor	2	Baik
33.	Running teks	1	Baik
34.	Instalasi Jaringan Elektronik	1	Baik
35.	Lemari Es	1	Baik
<b>C.</b>	<b><u>KendaraanDinas</u></b>		
1.	Kendaraan Roda 4	3	Baik
2.	Kendaraan Roda 2	6	Baik

Sumber : KIB Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.


### Grafik.1.4.

#### Komposisi Sarana dan Prasarana Penunjang Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan


##### 1.4.1 Bangunan Gedung



### 1.4.2 Fasilitas Kantor



### 1.4.3 Kendaraan Dinas



## **I.7 SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Pada dasarnya Laporan Kinerja ( LKj ) ini berisi pencapaian kinerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang) Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2023 tentang capaian kinerja (*performance results*) tahun 2023 yang diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja/TAPKIN (*performance agreement*) Tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja ( LKj ) Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Bapedalitbang Kabupaten Pesisir selatan dan struktur organisasi serta tujuan penyusunan LKj
2. Bab II – Perencanaan dan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan Visi Misi Bupati yang didukung OPD, Tujuan dan Sasaran OPD, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja OPD / Esselon II.
3. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2023.
4. Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang atau Tahun 2024.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

#### II.1 RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN 2021-2026

Perencanaan merupakan suatu langkah awal untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam sistem Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang mengkaji lingkungan eksternal dan internal serta menganalisa faktor kecenderungan yang memengaruhi kinerja, merumuskan isu strategis yang harus dipecahkan. Efektifnya perencanaan strategis suatu Perangkat Daerah apabila rencana itu disusun secara inklusif yang berorientasi kepada perencanaan jangka panjang, jangka menengah, sehingga kita dapat menentukan bagaimana gambaran kinerja Perangkat Daerah sekarang, bagaimana gambaran kinerja Perangkat Daerah masa depan sehingga kita dapat mengambil suatu keputusan, tindakan yang menuntun kinerja Perangkat Daerah dalam upaya mencapai gambaran kinerja Perangkat Daerah masa depan dalam jangka waktu tertentu.

Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang) sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya, diperlukan suatu perencanaan strategis melalui Penelaahan Visi dan Misi serta cara Pencapaian tujuan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 yang telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2021 memuat Visi Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu **“Mewujudkan Pesisir Selatan lebih sejahtera, maju dan**

***bermartabat, didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional***” dengan enam misi yang mendukungnya.

Dari keenam misi Kabupaten Pesisir Selatan, maka **misi pertama** adalah misi yang sesuai dengan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Misi I tersebut adalah “Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan”

Dari Visi dan Misi pertama Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, maka tujuan yang harus dilaksanakan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1.  
Tujuan-Sasaran-Indikator**

<b>VISI : Mewujudkan Pesisir Selatan lebih sejahtera, maju dan bermartabat, didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional</b>			
<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan	1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang berkualitas	1. Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan pembangunan	1. Peningkatan nilai SAKIP pada komponen perencanaan dan Pengukuran kinerja
		2. Meningkatnya peran kelitbangan dalam pembangunan daerah	2. Persentase kajian kelitbangan yang diterapkan dalam perencanaan
		3. Meningkatnya kualitas inovasi daerah	3. Indeks Inovasi Daerah 4. Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang

		4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bapedalitbang	5. Nilai AKIP Bapedalitbang
--	--	---	-----------------------------

Sumber: Renstra Bapedalitbang Rasionalisasi Kabupaten Pesisir Selatan 2023-2026

## II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023 yang telah ditetapkan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, Renstra, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023. Perjanjian kinerja Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.2.

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Bapedalitbang Kab.Pessel Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan pembangunan	Nilai SAKIP pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja	43,2
2.	Meningkatnya peran kelitbangan dalam pembangunan daerah	Persentase kajian kelitbangan yang diterapkan dalam perencanaan	90%
3.	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	62,32 (sangat inovatif)
		Nilai kematangan Inovasi Bapedalitbang	100
4.	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	Nilai AKIP Bapedalitbang	A (90)

Sumber: Renstra Bapedalitbang Rasionalisasi Kabupaten Pesisir Selatan, 2021-2026.

### II.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, maka Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator- indikator kinerja yang ada dalam renstra Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan, serta RPJMD Tahun 2021 – 2026.

**Tabel 2.3**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan pembangunan	Nilai SAKIP pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja	Hasil Evaluasi Kemenpan RB pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja	Tanpa Satuan	43,2
2.	Meningkatnya peran kelitbangan dalam pembangunan daerah	Persentase kajian kelitbangan yang diterapkan dalam perencanaan	$\frac{\text{Jumlah kajian yang diterapkan}}{\text{Jumlah kajian yang dilaksanakan}} \times 100\%$	Persentase	90%
3.	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Hasil Penilaian dari Kemendagri	Tanpa Satuan	62,32 (sangat inovatif)
		Nilai kematangan Inovasi Bapedalitbang	Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA	Tanpa Satuan	100
4.	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	Nilai AKIP Bapedalitbang	Hasil penilaian Inspektorat Daerah	Tanpa Satuan	A (90)

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai suatu lembaga perencanaan pembangunan daerah melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui laporan kinerja instansi Pemerintah yang memberikan penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja ini mencakup 4 (empat) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja.

#### **III.1 METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum/ pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima laporan.

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tahun 2023. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menetapkan indikator terlebih dahulu. Indikator yang digunakan oleh Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengukur kinerja badan adalah :

1. Masukan (*inputs*) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan outputs, seperti dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
2. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
3. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Hasil merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023, belum dapat dijelaskan secara baik indikator manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) karena laporan Kinerja ini merupakan laporan antara dan bukan laporan akhir dari pelaksanaan RENSTRA, sehingga indikator yang digunakan lebih banyak pada indikator input, output dan outcomes.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = ( \text{Realisasi/Rencana} ) \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator

kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

**Tabel 3.1.**  
**Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023**

<b>No.</b>	<b>Klasifikasi Penilaian</b>	<b>Predikat</b>
1.	85% - 100%	Sangat Baik
2.	69% - 84 %	Baik
3.	53% - 68%	Cukup
4.	< 53%	Gagal

### III.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dapat dilihat pada tabel 3.2

**Tabel 3.2**  
**Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Daerah,**  
**Penelitian dan Pengembangan**  
**Tahun 2023**

NO	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2022		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<b>MISI 1 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan</b>						
<b>Tujuan : 1. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas</b>						
1.	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan pembangunan	1. Nilai SAKIP pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja	Nilai	43,2	42,08	97,41%
2.	Meningkatnya peran kelitbangan dalam pembangunan daerah	1. Persentase kajian kelitbangan yang diterapkan dalam perencanaan	%	90	100%	100%
3.	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	1. Indeks Inovasi Daerah	Tanpa Satuan	62,32 (sangat Inovatif)	58,34	93,61%
		2. Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang	Tanpa Satuan	100	97	97%
4.	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	1. Nilai AKIP Bapedalitbang	Nilai	A	A (89,96)*	100%



\* Nilai masih sementara

### **III.3 CAPAIAN KINERJA BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan, dalam capaian kinerjanya mengemban misi-I yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2021 – 2026 yakni : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.

Misi pertama ini memuat beberapa kata kunci yaitu: (1) Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, (2) Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur, (3) Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik. Hal ini lahir dari adanya tuntutan kebutuhan masyarakat akan layanan birokrasi yang bersih, berkinerja tinggi dan pelayanan publik yang berkualitas.

Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja yang dimaksud dalam misi ini yaitu adanya saluran-saluran yang terbuka bagi masyarakat untuk berpartisipasi, mengawasi dan memberi umpan balik terhadap setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kondisi ini ditandai dengan terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintahan, peningkatan akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah, makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung *open government* pada seluruh instansi pemerintah daerah.

Berdasarkan indikator kinerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan maka dapat dilihat penyajian analisis capaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan sebagai berikut :

**Sasaran 1**  
**Meningkatnya kualitas Dokumen Perencanaan pembangunan**

Sasaran ini memiliki 1 ( satu ) Indikator kinerja yakni: Peningkatan nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja.

**Tabel 3.3**  
**Capaian Kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan nilai SAKIP pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja	Nilai	43,2	42,08	97,41%

Sumber : Nilai SAKIP Menpan RB

**1. Nilai SAKIP pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja**

Sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal sebagai SAKIP. Implementasi SAKIP pada instansi pemerintah meliputi perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja kepada instansi yang lebih tinggi. Evaluasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan masalah, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas unit kerja. Pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

salah satu penilaian indikator sasaran strategisnya adalah berdasarkan peningkatan nilai SAKIP pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja. Pada komponen perencanaan ini nilai tertingginya adalah berbobot 30 pada perencanaan dan 30 pada pengukuran kinerja.

Adapun Komponen Penilaian SAKIP pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komponen	Sub-Komponen	Kriteria
1. Perencanaan Kinerja	1. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.</li> <li>2. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.</li> <li>3. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.</li> <li>4. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.</li> <li>5. Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.</li> <li>6. Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.</li> <li>7. Setiap unit satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja</li> </ol>
	2. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan ( <i>cascading</i> ) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain ( <i>crosscutting</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.</li> <li>2. Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.</li> <li>3. Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.</li> <li>4. Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan / Sasaran) telah</li> </ol>

Komponen	Sub-Komponen	Kriteria
		<p>jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.</p> <p>5. Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.</p> <p>6. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).</p> <p>7. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.</p> <p>8. Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (<i>Cascading</i>).</p> <p>9. Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar</p>

Komponen	Sub-Komponen	Kriteria
		bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan ( <i>Crosscutting</i> ). 10. Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.
	3. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	1. Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai. 2. Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai. 3. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih <i>on the right track</i> . 4. Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala. 5. Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya. 6. Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen

Komponen	Sub-Komponen	Kriteria
		<p>Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.</p> <p>7. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.</p> <p>8. Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.</p>
<p>2. Pengukuran Kinerja</p>	<p>1. Pengukuran Kinerja telah dilakukan.</p> <p>2. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan</p>	<p>1. Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.</p> <p>2. Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.</p> <p>3. Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.</p> <p>1. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (<i>Decision Maker</i>) dalam mengukur capaian kinerja.</p> <p>2. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur</p>

Komponen	Sub-Komponen	Kriteria
		<p>capaian kinerja yang diharapkan,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.</li> <li>4. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.</li> <li>5. Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.</li> <li>6. Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).</li> <li>7. Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)</li> </ol>
	<p>3. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja /penghasilan.</li> <li>2. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/ penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.</li> <li>3. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (<i>Refocusing</i>)</li> </ol>

Komponen	Sub-Komponen	Kriteria
		<p>Organisasi.</p> <p>4. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.</p> <p>5. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.</p> <p>6. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.</p> <p>7. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.</p> <p>8. Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.</p> <p>9. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.</p> <p>10. Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.</p>
3. Pelaporan Kinerja	1. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	<p>1. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.</p> <p>2. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.</p> <p>3. Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.</p> <p>4. Dokumen Laporan</p>



Adapun predikat penilaian SAKIP adalah sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	> 90 – 100	Sangat memuaskan
2.	A	> 80 – 90	Memuaskan : Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	> 70 – 80	Sangat baik : Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja andal
4.	B	> 60 – 70	Baik : Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	> 60 – 60	Cukup (memadai) : Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6.	C	> 30 – 50	Kurang : Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi

			perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7.	D	0 – 30	Sangat Kurang : Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Keberhasilan Sasaran Strategis I ini, didorong oleh :

- a Peningkatan kompetensi perencana OPD.
- b Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.
- c Peningkatan manajemen data dan informasi pembangunan.

Kelemahan dari Sasaran strategis I ini adalah :

- a. Kurangnya motivasi aparatur untuk meningkatkan kapasitas.
- b. Manajemen data dan informasi serta pengarsipan dokumen perencanaan yang masih lemah
- c. Kurangnya pemahaman aparatur tentang perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan.

Pemecahan masalah untuk kelemahan Strategis I diatas adalah :

- a. Penyediaan anggaran bintek/ pelatihan bagi aparatur perencana.
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan data dan adanya kesepahaman dari pemangku kepentingan data yang akan dipakai dalam proses perencanaan.



**Tabel 3.4**  
**Realisasi dan Capaian Indikator kinerja Nilai SAKIP pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja Tahun 2021-2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Nilai SAKIP pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja	Tanpa Satuan	24,11	24,15	42,08 (24,25 + 17,98)	100%	96,8%	97,41%

*Tahun 2021 dan 2022 pengukuran kinerja belum jadi ampunan Bapedalitbang, jadi hanya nilai Komponen Perencanaan Kinerja Saja*

Dari tabel 3.4 menggambarkan bahwa peningkatan nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja tahun 2021-2023 adalah dari segi realisasinya nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja ini mengalami peningkatan yaitu dari nilai 24,11 pada tahun 2021 naik

menjadi 24,25 pada tahun 2023. Jika dihitung dari segi capaiannya, untuk tahun 2021 sebesar 100% dan tahun 2022 sebesar 96,8%. Pada tahun 2023 merupakan akumulasi dari nilai perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja dengan nilai 42,08 dengan capaian 97,41%.

Program – program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis Nilai SAKIP pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja antara lain dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 3.5**  
**Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja yang di tetapkan**

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Tingkat Capaian (%)</b>
1.	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	474.908.664	462.622.156	97,41
2.	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	147.924.874	131.363.790	88,80
	Jumlah	622.833.538	593.985.946	95,36

Program – program diatas tersebut di dukung oleh dana sebesar Rp. 622.833.538,- terealisasi sebesar Rp. 593.985.946,- atau 95,36%. Ini berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 terdapat efisiensi anggaran sebesar 4,63 % atau Rp. 28.847.592,-

## Sasaran 2 Meningkatnya Peran Kelitbangan Dalam Pembangunan Daerah

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis no 2 ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase kajian kelitbangan yang diterapkan dalam perencanaan. Pada tabel 3.6 dibawah ini dapat kita lihat keberhasilan capaian kinerjanya, yaitu:

**Tabel 3.6**  
**Capaian Kinerja Sasaran 2 : Persentase Kajian Kelitbangan yang Diterapkan Dalam Perencanaan**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase kajian kelitbangan yang diterapkan dalam perencanaan	%	90	100	100%

## 2.1. **Persentase Kajian Kelitbangan yang Diterapkan Dalam Perencanaan**

Dari tabel 3.6 diatas dapat dilihat capaian indikator kinerja sasaran strategis sebesar **100%**. Pencapaian sasaran strategis 2 ini termasuk **Sangat Berhasil** dengan kategori **Sangat Baik**. Karena dari target Pertama yang ditetapkan 90% mampu direalisasikan melebihi target yakni sebesar 100% sehingga tingkat capaian indikator kinerja 2 pada indicator pertama ini sebesar **100%**. Capaian ditetapkan pada angka 100% agar tetap menunjukkan akuntabilitas pada capaian indicator lainnya, sehingga seolah-olah tidak menutupi capaian indicator lain jika ada yang rendah.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan Persentase kajian kelitbangan yang diterapkan dalam perencanaan dengan sumber data diperoleh dari jumlah kajian yang disusun pada tahun yang bersangkutan. Persentase ini dihitung dengan membandingkan jumlah kajian yang diterapkan dalam perencanaan dengan jumlah kajian yang dilaksanakan dikali seratus persen. Formulasi Persentase kajian kelitbangan yang diterapkan dalam perencanaan adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kajian yang diterapkan}}{\text{Jumlah kajian yang dilaksanakan}} \times 100\%$$

Semua kajian sudah diterapkan dalam perencanaan dan ditindaklanjuti ke dalam program pembangunan. Persentase kajian kelitbangan yang diterapkan dalam perencanaan sebagaimana formula operasional diatas adalah **100%** atau dikategorikan **sangat baik** .

Keberhasilan Sasaran Strategis 2 ini, didorong oleh :

- a Peningkatan kompetensi Aparatur perencana.

b. Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah dalam penyusunan dokumen kajian.

c. Peningkatan manajemen data dan informasi pembangunan.

Sedangkan kelemahan dari Sasaran strategis 3 ini adalah :

a. Kurangnya motivasi aparatur untuk meningkatkan kapasitas.

b. Manajemen data dan informasi serta pengarsipan dokumen kajian yang masih lemah

c. Masih tingginya ketergantungan kepada peneliti external atau akademisi dalam menyusun kajian.

Pemecahan masalah untuk kelemahan Strategis 3 diatas adalah :

a. Rekrutmen pejabat fungsional peneliti.

b. Penyediaan anggaran bintek/ pelatihan bagi aparatur.

c. Koordinasi antar OPD lebih intensif.

d. Mengoptimalkan pemanfaatan data dan peningkatan penggunaan Sistim Informasi.

Berikut kami tampilkan tabel Persentase Kajian Kelitbangan yang Diterapkan Dalam Perencanaan.

**Tabel 3.7**  
**Kajian Kelitbangan yang Diterapkan dalam Perencanaan**

No.	Kajian	Penerapan Dalam Perencanaan	Capaian (%)
1.	Laporan Penyusunan Dokumen Pembentukan BUMD	Diterapkan	100
2.	Analisis Potensi Unggulan Kabupaten Pesisir Selatan	Diterapkan	100
3.	Evaluasi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026	Diterapkan	100

Dari tabel 3.7 diatas dapat dijelaskan bahwa ada 3 Kajian Kelitbang yang kemudian seluruh kebijakan tersebut diterapkan dalam penyusunan perencanaan pada periode berikut.

**Sasaran 3**  
**Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah**

Indikator sasaran 3 memiliki 2 indikator kinerja yaitu Indeks Inovasi dan Nilai Kematangan Inovasi. Keberhasilan capaian indicator pada sasaran 3 ini terlihat pada tabel 3.8 berikut.

**Tabel 3.8**  
**Capaian Kinerja Sasaran 3 : 1. Indeks Inovasi, 2. Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Inovasi Daerah	Tanpa Satuan	62,32 (sangat inovatif)	58,34	93,61%
2	Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang	Tanpa Satuan	100	97	97%



### **3.1 Indeks Inovasi Daerah**

Pada indikator kinerja kedua dari Sasaran strategis kedua ini adalah Indeks Inovasi Daerah. Dari target yang telah ditetapkan, realisasi optimis akan dicapai sesuai target yaitu 62,32. Berdasarkan penilaian dari kemendagri nilai Indeks Inovasi Daerah kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 adalah 58,34 dengan capaian 93,61%. Pesisir Selatan mendapatkan penghargaan kabupaten Inovatif se Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dari Gubernur Sumatera Barat yang artinya Kabupaten Pesisir Selatan menjadi salah satu kabupaten terbaik dalam berinovasi dalam pembangunan daerah. Namun target tidak tercapai 100% hal ini dikarenakan terdapatnya metode penilaian inovasi yang telah berubah sehingga diperlukan penyesuaian lebih lanjut dalam memenuhi kriteria penilaian inovasi yang diamanahkan oleh kemendagri.

### **3.2 Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang**

Untuk Indikator Kinerja ketiga yaitu Inovasi Bapedalitbang, target telah dicapai dengan realisasi 97 %. Hal ini dilihat dari target yaitu target 100 dan capain 97. Pada tahun 2023 Bapedalitbang melanjutkan inovasi yang disebut Poliklinik Inovasi yang berfungsi sebagai wadah untuk melakukan Coaching kepada setiap OPD di kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka menyusun inovasi sesuai yang ditentukan oleh Kementerian Dalam Nagari sehingga dapat dilakukan penginputan untuk dilakukan penilaian dengan nilai kematangan maksimal, sehingga akan meningkatkan Indeks Inovasi Daerah.

Untuk pengukuran kinerja dibandingkan tahun sebelumnya ditampilkan tabel Realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2021-2023 sebagai berikut :

**Tabel 3.9****Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja; Persentase Kajian Kelitbangan yang Diterapkan Dalam Perencanaan, Indeks Inovasi Daerah dan Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang 2021-2023.**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023
1.	Persentase kajian kelitbangan yang diterapkan dalam perencanaan	%	-	-	90	-	-	100%
2.	Indeks Inovasi Daerah	Tanpa Satuan	49,34	51,62	58,34	100	86%	93,61%
3.	Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang	Tanpa Satuan	-	-	97	-	-	97%

Indikator Persentase Kajian Kelitbangan yang Diterapkan Dalam Perencanaan merupakan indicator yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran 2 yaitu Meningkatnya Peran Kelitbangan dalam Pembangunan, sementara Indeks Inovasi Daerah dan Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang merupakan indikator yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah. Dari tabel 3.9 menunjukkan bahwa realisasi Kajian kelitbangan yang diterapkan dalam perencanaan Tahun 2021-2022 tidak ada karena belum menjadi indicator kinerja dalam perjanjian kinerja di tahun tersebut. Pada tahun 2023 capaian adalah 100% atau kategori **sangat baik** yang artinya seluruh kajian yang dilakukan pada tahun 2023 diterapkan dalam perencanaan. Sementara indicator Indeks Inovasi Daerah yang merupakan hasil penilaian dari Kemendagri pada tahun 2021, 2022 dan 2023 mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu pada tahun 2021 49,34, tahun 2022 51,62 dan tahun 2023 58,34. Terakhir, indicator ketiga yaitu Nilai

Kematangan Inovasi Bapedalitbang merupakan indikator baru pada tahun 2023 yaitu Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA. Target nilai kematangan pada angka 100 dengan hasil 97 sehingga menghasilkan capaian 97%.

Pencapaian sasaran strategis kedua dan ketiga ini dengan 3 indikator diatas didukung oleh program sebagai berikut :

**Tabel 3.9**  
**Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja yang di tetapkan**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)
1.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	205.009.775,-	202.339.780,-	98,70%
	Jumlah	205.009.775	202.339.780,-	98,70%

Pagu anggaran untuk mendukung sasaran strategis 2 dan 3 ini sebesar Rp. 205.009.775,- yang terealisasi sebesar Rp. 202.339.780,- atau 98,70%. Persentase realisasi keuangan tidak mencapai 100% hal ini disebabkan silpa berupa operasional kegiatan, Walaupun demikian hal ini tidak mengurangi arti output kegiatan atau terjadi efisiensi anggaran.

## Sasaran 4 Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 4 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.10**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai AKIP Bapedalitbang	Tanpa Satuan	A (90)	A (89,96)*	99,95%*
<b>Rata-rata Capaian</b>					*

\* Nilai sementara (tahun 2022)

Capaian dari indikator kinerja ini belum bisa dihitung karena hasil realisasinya belum keluar dari Inspektorat.

#### **4. Hasil Penilaian AKIP Bapedalitbang oleh Inspektorat**

Dari tabel 3.10 dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis sebesar **99,95%**. Pencapaian sasaran strategis 4 termasuk **Sangat Berhasil** dengan kategori **Sangat Baik**. Karena dari target yang ditetapkan A (90) mampu direalisasikan sesuai target yakni A (89,96) sehingga tingkat capaian indikator kinerja 4 ini sebesar **99,95%**.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat yang dalam proses evaluasi akuntabilitas kinerja

menggunakan teknik “*criteria referenced survey*” dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan dengan criteria evaluasi dari masing- masing komponen yang telah ditetapkan.

Aspek yang dinilai dalam evaluasi : **Tabel 3.11**

No.	Komponen	Bobot	Nilai capaian
1.	Perencanaan Kinerja	30 %	*
2.	Pengukuran Kinerja	30 %	*
3.	Pelaporan Kinerja	15 %	*
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	*
Total		100 %	*

Dari uraian tabel diatas dapat dilihat nilai capaian yang diperoleh oleh Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebesar \* dengan Kategori \*

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	> 90 – 100	Sangat memuaskan
2.	A	> 80 – 90	Memuaskan : Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	> 70 – 80	Sangat baik : Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja andal
4.	B	> 60 – 70	Baik : Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen

			kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	> 60 – 60	Cukup (memadai) : Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6.	C	> 30 – 50	Kurang : Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7.	D	0 – 30	Sangat Kurang : Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

**Tabel 3.12****Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Hasil Penilaian AKIP Bapedalitbang oleh Inspektorat Tahun 2020-2022.**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023
1.	Nilai AKIP Bapedalitbang	Nilai	A	A	A (89,96)*	100	100	99,95%

\* Nilai sementara (tahun 2022)

Indikator Nilai AKIP Bapedalitbang oleh Inspektorat merupakan salah satu indikator yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran strategis. Dari tabel 3.12 diatas menunjukkan bahwa realisasi Penilaian AKIP Bapedalitbang Tahun 2021-2022 dapat dijalankan dengan baik dan lancar. Tapi untuk tahun 2023 capaian belum bisa dihitung karena nilai realisasi belum diterima dari Inspektorat. Nilai AKIP Bapedalitbang oleh Inspektorat didukung oleh program sebagai berikut :

**Tabel 3.13****Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja yang di tetapkan**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota	5.216.308.249,-	5.089.956.297,-	97,58
	Jumlah	5.216.308.249,-	5.089.956.297,-	97,58

Pagu anggaran untuk mendukung sasaran strategis 4 ini sebesar Rp. 5.216.308.249,- yang terealisasi sebesar Rp. 5.089.956.297,- atau 97,58%.

### III.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitabng) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitabng) Kabupaten Pesisir Selatan, tercantum pada tabel 3.14.

**Tabel 3.14**  
**Anggaran dan Realisasi Anggaran**  
**Yang Menunjang Sasaran Strategis Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Tahun 2023		
		Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan pembangunan	622.833.538	593.985.946	95,36
2	Meningkatnya Peran Kelitbangan dalam Pembangunan Daerah	205.009.775,-	202.339.780,-	98,70%
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah			
4	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	5.216.308.249,-	5.089.956.297,-	97,58
	Total	6.044.151.562	5.886.282.023,-	97,39

Sumber : Laporan Perkembangan Realisasi Program/ Kegiatan Tahun 2023.



Dari tabel 3.14 diatas dapat dijelaskan bahwa plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 untuk menunjang pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 sebesar Rp.6.044.151.562,- terealisasi sebesar Rp.5.886.282.023,- atau 97,39%. Dalam pelaksanaan program / kegiatan yang menunjang pencapaian 4 (empat) sasaran strategis mencerminkan efisiensi pelaksanaan program kegiatan tanpa mengurangi fisik kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan.

## **BAB IV PENUTUP**

### **IV.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III, Capaian Kinerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023, yaitu:

#### **1. Capaian Sasaran**

Dari 4 (empat) sasaran yang telah ditetapkan, 3 sasaran kinerja memiliki capaian sangat baik. Untuk sat sasaran lainnya belum bisa dihitung capaiannya karena nilai realisasinya belum keluar dari pihak yang berwenang untuk memberikan penilaian.

#### **2. Capaian Indikator Kinerja**

Dari 5 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebanyak 1 (satu) indikator kinerja belum bisa dilihat tingkat capaiannya karena nilai dari indikator tersebut belum keluar dari pihak Inspektorat. Sedangkan untuk indikator lainnya telah mencapai target dengan prediket sangat baik.

#### **3. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran**

Belanja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 5.886.282.023 atau 97,39% dari target alokasi sebesar Rp. 6.044.151.562,-. Dari 4 (empat) sasaran strategis, capaian anggaran belanja sasaran strategis tertinggi adalah “Meningkatnya Peran Kelitbangan Dalam Pembangunan Daerah dan Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah” yaitu 98,70% dan terendah adalah “Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan pembangunan” yaitu 93,10%.

## IV.2 SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

- a Peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kearah yang lebih baik walaupun belum seperti yang diharapkan, tapi telah sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan.
- b Perlunya peningkatan sumber daya manusia perencana dan peneliti untuk meningkatkan kompetensi aparatur perencana.
- c Penyempurnaan Sistim Informasi dalam pelaksanaan tugas (terintegrasinya aplikasi yang digunakan di perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan).
- d Kendala dan masalah yang di hadapi pada tahun 2023 dapat dijadikan cermin untukantisipasi pada tahun – tahun berikutnya.

Painan, 20 Februari 2024

Kepala Badan Perencanaan Daerah,  
Penelitian dan Pengembangan



HADI SUSILO, S.STP, M.Si  
NIP. 19770522 199703 1 001

## LAMPIRAN

1. Prestasi tahun 2023
2. Revisi Perjanjian Kinerja 2023

## **Penghargaan yang diterima oleh Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tahun 2023**

1. Penghargaan PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN DAN KOTA SE-SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022 TERBAIK III TINGKAT KABUPATEN SE SUMATERA BARAT DENGAN SKOR 74,7382 NILAI **A**. Diterima di Padang pada 21 Desember 2023. Penghargaan ini diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.



2. Penghargaan PENGUKURAN INDEKS INOVASI DAERAH KABUPATEN DAN KOTA SE-SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023 TINGKAT KABUPATEN SE SUMATERA BARAT DENGAN SKOR 58,34 (INOVATIF) . Skor Indeks Inovasi merupakan penilaian yang dikeluarkan oleh Kemendagri. Diterima di Padang pada 21 Desember 2023. Penghargaan ini diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.



3. Penghargaan HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022 TERBAIK I SKOR 89,96 NILAI **A**. Diterima di Painan pada tanggal 6 April 2023. Penghargaan ini diberikan oleh Bupati Pesisir Selatan.



4. Penghargaan. PADA KELEMBAGAAN KABUPATEN LAYAK ANAK KATEGORI MADYA TAHUN 2023. Diterima di Painan pada Tanggal 29 Agustus 2023 yang diberikan oleh Bupati Pesisir Selatan.

